



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang:
- a. bahwa rokok mengandung zat psikoaktif membahayakan yang dapat menimbulkan adiksi serta menurunkan derajat kesehatan manusia, oleh karena itu perlu mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok yang merupakan pemenuhan atas hak masyarakat untuk mendapatkan jaminan kesehatan yang layak;
 - b. bahwa asap rokok tidak hanya membahayakan kesehatan perokok aktif tetapi juga menimbulkan pencemaran udara yang membahayakan kesehatan orang lain;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Ketentuan Pasal 6 Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan, Pemerintah dan Pemerintah Daerah Wajib Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 186, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3971);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
12. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005, Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

14.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Surveilans Epidemiologi Penyakit Tidak Menular dan Penyakit Tidak Menular;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

Dan

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lebong dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan;
7. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok;
8. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau;
9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat;

10. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan;
11. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak;
12. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk ibadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga;
13. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi;
14. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya;
15. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat;
16. Tempat yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat;
17. Pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan;
18. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebong yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

- (1) KTR meliputi:
 - a. Fasilitas pelayanan kesehatan.
 - b. Tempat proses belajar mengajar.
 - c. Tempat anak bermain.
 - d. Tempat ibadah.
 - e. Fasilitas olahraga yang tertutup.
 - f. Angkutan umum.
 - g. Tempat kerja.
 - h. Tempat umum dan tempat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pimpinan atau penanggungjawab tempat-tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan KTR.

Pasal 3

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.

- (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tempat kerja dan tempat umum serta tempat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dan huruf h dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. Merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. Terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. Jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. Jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

- (1) Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib untuk:
 - a. melakukan pengawasan internal pada pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
 - b. melarang setiap perokok di KTR di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
 - c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.
 - d. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
- (2) Bentuk dan ukuran tanda-tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang/badan hukum dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Larangan mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki ijin untuk menjual rokok.

Pasal 7

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis.
 - b. Bagi Pimpinan atau penanggung jawab KTR yang berstatus PNS dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) PNS dan Tenaga Kerja Kontrak yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang – undangan .

Pasal 8

Badan Hukum dan/atau badan usaha yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan Tertulis
- b. penghentian sementara kegiatan.
- c. pencabutan izin.

Pasal 9

- (1) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan KTR.
 - b. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
 - c. mengingatkan setiap orang untuk tidak merokok di KTR.
 - d. melaporkan setiap orang yang terbukti merokok di KTR kepada penanggungjawab KTR.

BAB V SATUAN TUGAS PENEGAK KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 11

- (1) Dalam rangka penegakan KTR, Bupati membentuk Satuan Tugas Penegak KTR.

- (2) Keanggotaan Satuan Tugas Penegak KTR terdiri dari unsur dinas instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pembentukan Satuan Tugas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Satuan Tugas Penegak KTR mempunyai tugas untuk mengawasi pelaksanaan KTR dan melakukan tindakan terkait dengan pelanggaran ketentuan KTR.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Satuan Tugas Penegak KTR dikoordinir oleh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang menangani urusan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan KTR di Daerah.
- (2) Bupati dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Sosialisasi dan Koordinasi.
 - b. Pemberian pedoman.
 - c. Konsultasi.
 - d. Monitoring dan Evaluasi.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pelanggaran tersebut;
 - c. meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pelanggaran tersebut;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain, melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan, menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf d;
- f. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka/saksi;
- h. menghentikan penyidikan;
- i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII SANKSI

Pasal 15

Setiap pemimpin atau penanggungjawab KTR yang tidak melakukan pengawasan internal, membiarkan orang merokok, tidak menyingkirkan asbak atau sejenisnya, dan tidak memasang tanda-tanda dilarang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diberi sanksi denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 16

Setiap orang yang merokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diberi sanksi denda paling banyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Pasal 17

Setiap orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), diberi sanksi denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 18

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Pasal 16 dan Pasal 17 adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2018

BUPATI LEBONG,

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

H. MIRWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU (2/28/2018).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 2018

BUPATI LEBONG,

Cap/Dto

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,

Cap/Dto

H. MIRWAN EFFENDI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. SYABAHUL ADHA

Nip. 19670321 198603 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2018 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU (2/28/2018).



